



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

JL.MADUKORO BLOK AA-BB TELP. 7608201 (Hunting) FAX. 7612334

SEMARANG 50144

Website : <http://psda.jatengprov.go.id>

Email : [psda@jatengprov.go.id](mailto:psda@jatengprov.go.id), [dispsda@yahoo.com](mailto:dispsda@yahoo.com)

Semarang, 23 Nopember 2015.

Nomor : 64.3/4991  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Pada Sumber Air di Saluran Induk Soropadan.

**Kepada Yth. :**  
Kepala UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah

di -

Semarang

  
Gusti Sekar. SE

Menindaklanjuti permintaan rekomendasi teknis dalam rangka pelaksanaan konstruksi pada sumber air sebagaimana permohonan dari Kepala UPT PTSP Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 073/26003/2015 tanggal 3 Juni 2015, dengan hormat kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

**I. Identitas Pemohon**

Nama : DWI KIMTORO,SH  
Jabatan : Kuasa dari HARTANTO HARIYANTO  
Alamat : Ruko Valencia Blok B-16, Mertoyudan, Kab. Magelang

**II. Konstruksi Yang Akan Dibangun**

1. Lokasi Konstruksi Yang Akan Dibangun
  - a. Sumber Air : Saluran Induk Soropadan
  - b. Kelurahan/Desa : Kebumen
  - c. Kecamatan : Pringsurat
  - d. Kabupaten : Temanggung
  - e. Provinsi : Jawa Tengah
  - f. Titik Koordinat : 7° 21' 31,87 LS dan 110°16' 31,50 BT
2. Maksud/Tujuan Pembangunan : Izin konstruksi Jembatan untuk jalan keluar masuk lokasi tempat usaha.
3. Jenis/ Tipe Prasarana Yang Akan Dibangun : Konstruksi Jembatan dengan plat beton
4. Peta Lokasi : Terlampir
5. Gambar Bangunan : Terlampir

6. Spesifikasi Teknis Bangunan : Terlampir
7. Jadwal Pelaksanaan Pembangunan : 90 hari kerja
8. Metode Pelaksanaan Pembangunan : Swakelola
9. Dampak Positif Pembangunan : Kelancaran akses jalan keluar masuk lokasi tempat usaha.

**Berdasarkan atas :**

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yaitu perlunya dilakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga diperlukan pengaturan supaya tetap berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Daerah Irigasi, DI.Soropadan (486 Ha) lintas kab/kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- c. Berita Acara Peninjauan Lapangan pada hari Senin Tanggal 8 Juni 2015 yang diikuti oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PSDA Prov. Jateng, Koperbal Progo Hulu, UPT PTSP-BPMD Prov. Jateng dan Pemohon (terlampir);
- d. Kajian Teknis izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air di Saluran Induk Soropadan, Kab. Temanggung.

**III. Rekomendasi**

**1. Pertimbangan Teknis**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelayakan teknis Pelaksanaan Konstruksi pada Sumber Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan atas kajian di lapangan terhadap pelaksanaan konstruksi jembatan yang dimohonkan secara teknis dapat dilaksanakan;
- b. Bahwa berdasarkan atas Desain Jembatan telah mengacu hasil kajian dari kegiatan DED Rehabilitasi DI.Soropadan yang sedang dilaksanakan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh pemohon layak secara teknis;
- c. Bahwa berdasarkan atas Rencana Kegiatan pembangunan Jembatan yang diajukan tersebut tidak mengganggu kegiatan Operasi dan Pemeliharaan irigasi DI.Soropadan.

**2. Pertimbangan Lain**

Berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan atas permohonan pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan atas Berita Acara sosialisasi masyarakat sekitar dan masyarakat pemanfaat saluran irigasi tidak keberatan atas pelaksanaan konstruksi.

- b. Bahwa dengan terbangunnya jembatan pada saluran induk DI.Soropadan tersebut Pihak Pemohon harus memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, Pengawasan, dan Pemeriksaan.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka dapat direkomendasikan pemberian izin sebagaimana dimohonkan.

### IV. Saran-saran

1. Harus membantu dan menjaga kesestarian fungsi Saluran Induk DI.Soropadan;
2. Mengajukan permohonan izin pemanfaatan lahan;
3. Mentaati aturan dan ketentuan tata cara pasca perizinan yang berlaku (membayar retribusi pemanfaatan lahan).


Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Jawa Tengah



**PRASETYO BUDIE YUWONO, ME**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580905 198302 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Temanggung;
4. Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku;
5. Kepala Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo;
6. Pemohon.

  
Praseptyo Budie Yuwono

25/11/11